



## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Juni 2024);
2. Bahwa ketika menikah Penggugat dalam status perawan, begitupun Tergugat dalam status jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 12 hari,

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat dengan Tergugat menikah bukan didasari rasa cinta melainkan karena perjodohan yang dilakukan orang tua, sehingga karena rasa hormat Penggugat terhadap orang tuanya, Penggugatpun menurut saja perintah orang tuanya tersebut, akan tetapi setelah pernikahan dilaksanakan, Tergugat justru selalu bersikap dingin terhadap Penggugat, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;

5. Bahwa dengan perlakuan Tergugat terhadap penggugat tersebut, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapinya, namun semakin hari tidak ada perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat menjadi lebih baik, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan tertekan, dan tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang rukun dan harmonis menjadi tidak tercapai;

6. Bahwa puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Juni 2024, karena terus menerus didiamkan oleh Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga Surat Gugatan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya;

7. Bahwa dalam masa perpisahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah menemui pihak Tergugat untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi pihak Tergugat justru selalu menolak memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan salah satu pihak keluarga Tergugat telah meminta sejumlah uang kepada orang tua Penggugat dengan alasan untuk mengurus perceraian Tergugat dengan Penggugat, meskipun faktanya hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya, sehingga dengan kondisi tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam ikatan perkawinan ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb tanggal 09 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Emi Suyati.**

**Drs. Taufiqurrochman, M.H.**

Panitera Pengganti

**Arifin, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)